

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Sebelum masuk pada pengertian KHI. Penulis menarik sejarah KHI. Sejarah Kompilasi Hukum Islam Mengenai pencetus ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa versi, Amrullah Ahmad menyebutkan pencetus pertama adalah Bustanul Arifin. Gagasan Bustanul Arifin tentang perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Persepsi yang tidak seragam tentang syariat akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (1) ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (tanfidziyah), dan (3) akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alatalat yang tersedia dalam UUD 1945 dan perundangundangan lainnya.

Di dalam sejarah Islam, pernah di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) Di Indonesia pada masa Raja Ar Rijieb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dalam Fatwa Alamfiri, (2) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majalah al Ahkam

al Adliyah, dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.¹

Secara etimologis, “*Kompilasi*” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Term Kompilasi diambil dari compilation(Inggris) atau compilatie (Balanda) yang diambil dari kata compilare, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “Kompilasi” sebagai terjemahan langsung.² Dalam kamus Webster’s Word University, *Kompilasi* (compile) didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.”³

Kamus New Standard yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan:

1. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
2. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
3. Menghimpun atau proses penghimpunan.⁴

2. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang

¹ Amrullah Ahmad, SF. dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.11.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), hlm. 11

³ Lewis Mulfered Adms dkk, (ed.), *Webster’s World University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965), hlm. 213 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 142.

⁴ *Ibid*, hlm. 143

menghamilinya, bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Ada beberapa hal yang mengatur hukum menikahi wanita hamil yakni berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI), pendapat ulama-maupun undang-undang negara. Simak penjelasan berikut ini : Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya.⁵ Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut:⁶

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkantampa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3) yang menyebutkan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.”⁷

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 53 ayat 1, KHI membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang

⁵ Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* , 2017, Vol. 244

⁶ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 37

⁷ Khoirudin Nasution, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan* ,(Yogyakarta: ACADEM IA, dan Tazzafa, 2004), hlm. 35-50.

menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Karena itu, kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki, yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu (karena sudah terlanjur hamil), baik istilahnya kawin “Tambelan”, “Pattongkogsirig”, atau orang sunda menyebutnya kawin “Nutupan kawirang”, oleh KHI dihukumi tidak sah untuk dilakukan. Pendapat KHI ini mirip dengan pendapat Abu Yusuf dan Za’far dari mazhab Hanafiyah. Keduanya berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina dapat dinikahkan kepada laki-laki yang menghamilinya, tapi tidak kepada laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Hanya saja ada perbedaan pendapat diantara keduanya.

Bila Abu Yusuf dan Za’far beralasan bahwa kehamilan wanita itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan yang berakibat terlarang pula akad nikah, sedangkan KHI lebih cenderung kepada masalah tujuan disyariatkannya nikah dan kaitan antara akad nikah yang sah dan kedudukan anak.⁸

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh di nikahkan dengan laki-laki manapun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tidak dapat di nikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya sedangkan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘alal Mazahibul Arba’ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 969), hlm. 521

B. Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Fiqih

1. Pengertian Fiqih

Menurut bahasa fiqih berasal dari kata *faqiha- yafqahu-fiqhan* (فقهه - يفقهه - فقها) yang berarti mengerti, faham akan sesuatu. Dari sinilah ditarik perkataan fiqih yang memberikan pengertian pemahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut fuqaha (faqih), fiqih merupakan pengertian *zhanni* tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Pengertian mana yang dibenarkan dari dalil-dalil hukum syara' tersebut terkenal dengan ilmu fiqih. Orang yang ahli fiqih disebut faqih, jamaknya fuqaha, sebagaimana diketahui bahwa dalil-dalil umum dari fiqih itu adalah tafshily yang seperti disebutkan diatas tadi statusnya *zhanni* dan hukum yang dilahirkan adalah *zhanni* dan hukum *zhanni* tentu ada tali pengikatnya. Tali pengikat itu adalah ijtihad, yang akhirnya orang berpendapat fiqih itu sama dengan ijtihad. Jadi, ilmu fiqih ialah suatu ilmu agama.⁹

2. Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih

Islam menghendaki agar komunitas muslim bersih dari penyakit-penyakit masyarakat yang sangat merusak seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha menghilangkan yempat-tempat tumbuhnya kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepada kerusakan. Selanjutnya Islam mensyariatkan berbagai *al-hudud*(sanksi pidana) untuk mencegah semuanya, setelah Islam membimbing individu-individu muslim agar selain mengingat Allah, baik ketika kesendirian maupun ketika bersama orang lain. Sesungguhnya Islam telah mengharamkan inah dan hal-hal yang membangkitkannya, seperti

⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1980), hlm. 22

pergaulan yang di haramkan dan pertemuan tertutup(khalwat) yang berdampak pada tindakan negatif.¹⁰

Untuk itu, ada banyak ayat Al-Qur'an yang mendidik dan membimbing masyarakat muslim kepada nilai-nilai yang luhur, diantaranya adalah firman Allah SWT Q.S An-Nur: 30

Ayat itu memerintahkan agar memelihara furuj (kehormatan) dari korban syahwat yang tidak halal, menjaga hati dari berfikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas.¹¹

Dalam kitab-kitab fiqih ada yang membicarakan kebolehan, tidaknya seseorang nikah dalam keadaan hamil, apakah hamil yang sah karena ditinggal suami, atau hamil akibat hubungan di luar nikah. Bila hamil di luar nikah, maka akan terbilang dalam persoalan zina. Hal ini juga diperselisihkan menikahi pezina.

Zina menurut bahasa berasal dari زنى - زنى - زناء Artinya: Berzina, berbuat zina.¹² Sedangkan zina menurut istilah adalah:

- 1) Perbuatan bersegama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan(perkawinan).
- 2) Perbuatan bersegama seorang wanita yang terikat pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹³

Imam Al-Jurjani mengatakan: الوطء فى قبل حال عن ملك وشبهه

Artinya: Memasukkan Penis (zakar) kedalam farji bukan miliknya(bukan isterinya) dan tidak ada unsur subhat (keserupaan atau kekeliruan).¹⁴

Dari definisi diatas dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi dua unsur, yaitu:

¹⁰ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, (Bangil: Al-Izzah, 2003), hlm. 81

¹¹ *Ibid*, hlm. 82

¹² Mahmud Yunus, *Qomus arobiyyun, Indunisiyyun*, (Jakarta: Hidayat Karya, 1989), hlm. 158

¹³ Ahmad Mansur, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 118

¹⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 80

- 1) Ada persetubuhan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
- 2) Tidak ada keserupaan atau kekeliruan (subhat) dalam perbuatan seks.¹⁵

Tentang hukum menikahi wanita pezina para ahli fiqih berbeda pendapat:

- 1) Sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah bagi bagi wanita pezina, artinya wanita yang telah berzina boleh langsung dinikahi tanpa iddah, baik ia hamil atau tidak, dari perzinahan itu, baik ia memiliki suami atau tidak, sehingga seketika itu juga suaminya boleh mencampurinya, dan boleh mengawini bagi laki-laki yang telah menzinainya atau orang lain menikahnya seketika itu juga, baik ia hamil atau tidak. Namun, jika ia hamil dari berzina itu dan memiliki suami, maka suaminya dimakruhkan mencampurinya sampai ia melahirkan.¹⁶
- 2) Apabila wanita yang dizinai itu tidak hamil, maka sah (boleh) menikahnya, baik dengan laki-laki menzinainya. Dan bagi wanita tersebut tidak meninainya atau dengan laki-laki yang menzzinainya. Dan bagi wanita tersebut tidak perlu iddah. Semua telah menjadi kesepakatan madzhab Hanafi, apabila laki-laki yang menzinainya itu sendiri yang menikahnya, maka halal mencampurinya menurut kesepakatan madzhab Hanafi. Sedangkan anaknya, apabila wanita itu melahirkan setelah masa enam bulan dari pernikahannya, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya. Namun apabila masa melahirkanya kurang dari masa itu, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya, sehingga anak tersebut tidak bisa menerima warisan dari suami ibunya, kecuali kalau suami itu berkata : “anak ini dari saya, bukan dari zina “ Adapun ketika wanita yang dizinai itu hamil, maka boleh menikahnya menurut Abu Hanifah dan Muhammad An-Nakahai,

¹⁵ Yahya Abdurrahman Al-Katib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*,(Jakarta: Balai Pustaka), hlm, 40

tetapi semua tidak boleh mencampurinya sampai melahirkan sedangkan Abu Yusuf dan Zufar dari madzhab Hanafi berpendapat jika wanita yang dizinai itu hamil, maka tidak boleh langsung menzinainya.¹⁷

- 3) Wanita zina itu tidak boleh langsung dinikahi ia wajib beriddah beberapa quru' jika dengan berzina itu ia tidak hamil, dan dengan melahirkan jika ia hamil apabila ia mempunyai suami, maka suami haram, mencampurinya sampai sampai iddahnya habis dengan beberapa quru' atau melahirkan. Ini adalah pendapat Rabi'ah At-Tsauri. Ibnu qadamah berpendapat, bahwa untuk menjadikan Rahim wanita itu menjadi bersih cukup sekali haid saja. Pendapat ini didukung dan dibela dengan sungguh-sungguh oleh Ibnu Taimiyah. Mazdhab Hambali mensyaratkan syarat lain untuk halalnya menikahi wanita pezina, yaitu harus bertaubat dari perbuatan zina.¹⁸

Secara umum, kita dapat berkata bahwa pernikahan yang disebutkan dia atas dinilai sah oleh banyak ulama', walau memang ada ulama yang menyatakan pernikahan itu tidak sah. Sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas Ra. Berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului oleh pernikahan tidak sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah, menjadikan hubungan tersebut yang aslinya awalnya haram dan akhirnya halal. Dengan kata lain, pernikahan orang yang telah berzina dengan seorang perempuan, kemudian menikahinya dengan sah, dapat diserupakan atau dinalogikan dengan keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang. Kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apa yang dicurinya(sebelum pembelian itu) haram. Sedangkan yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 41

¹⁸ Ali Musthafa Yakub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 140-141

dibelinya setelah pencuriannya itu adalah halal. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sedangkan, Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seorang kemudian dia menikahnya, pernikahan tersebut tidaklah sah dan dengan demikian hubungan seks eduanya adalah haram, sepanjang janin masih dikandung oleh perempuan yang menikahnya itu. Pernikahan baru sah bila akad nikah dilakukan setelah kelahiran anak.¹⁹

Dalam masalah kawin hamil terdapat perselisihan pendapat para ulama sebagai berikut:

1) Ulama Syafi'iah

يجوز العقد عليها وان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: “ Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini.”²⁰

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.²¹

2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid,

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati , 2006), hlm. 229

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, 1969), Jilid Ke-7. hlm. 228

sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

4) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut

- a) telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.²²
- b) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.²³

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah selesai masa iddahnya dan bertaubat dari dosanya, maka halal mengwini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lain.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, antara lain:

- 1) Imam abu yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab, bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid).²⁴ Pendapat beliau ini berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S. An-Nurr 24:3)

²² Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 114

²³ *Ibid*, hlm. 115

²⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 256

Ibnu qadamah sejalan pendapatnya dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan menambahkan, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbut zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- a) Wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil, jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
- b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera(cambuk), apakah dia hamil atau tidak.²⁵

- 2) Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengatakan, bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir, pendapat ini berdasarkan hadits.

عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبب أو طاس: لا توطأ حامل حتي تضع

Artinya: “Dari Abi Said al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda di medan perang Autus: Jaganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir kandungannya.²⁶

- 3) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I Berpendapat, bahwa perkawinan itu dianggap sah, karena tidak terkait dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab(keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai itu sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang megawini ibunya itu (anak di luar nikah).

²⁵ Ibrahim Husain, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 129

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Semarang: Usaha Bersama, 1956), hlm. 246

C. Data Analisis Komperatif Terhadap Perbedaan Pendapat Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih

1) Pengertian Analisis Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

2) Data Analisis Komperatif Terhadap Pendapat Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih

Dalam menjelaskan tentang status hukum wanita hamil, terdapat persamaan antara hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga hukum tersebut membolehkan kedua pelaku zina untuk melangsungkan pernikahan, dan status hukum perkawinannya mereka tersebut adalah sah, karena zina dianggap tidak menghalangi untuk adanya perkawinan.

Berbeda dengan hukum perdata barat (BW), menurut hukum perdata tersebut apabila seorang dinyatakan bersalah oleh hakim karena zina, maka orang tersebut tidak dapat kawin dengan kawan berzinanya, artinya wanita hamil tersebut boleh tidak bisa dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya. Adapun ketika mereka tetap

melangsungkan perkawinan, maka menurut BW perkawinan tersebut tidak sah. Namun menurut para ulama ada beberapa pandangan:

1. Pendapat Imam Malik bahwa berlakunya iddah pada surat at-Thalaq ayat 65, jika ditinjau dari asbabun nuzul ayat ini diturunkan bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya, yang bertujuan untuk memberikan masa iddah bagi istri yang di talak raj'I atau untuk mengetahui bersihnya Rahim istri yang di talak ba'in atau melakukan wathi syubhat, atau juga untuk ungkapan bela sungkawa, dengan demikian wanita hamil tidak wajib.
2. Sedangkan hadist yang diriwayatkan Abu Daud sebagai berikut” Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat maka janganlah ia menyiramkan air spermanya kelahan istri orang lain. Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang riwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim senbagai berikut: “ Wanita yang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan, dan wanita yang sedang hamil tidak boleh hingga ia mengeluarkan darah haid satu kali.

Kedua pendapat yang digunakan tersebut ditentang oleh ulama laibya karena hadist tersebut diperuntukkan bagi yang dibeli atau dikuasai oleh orang Islam(budak). Sehingga berdasarkan hadist tersebut seorang muslim yang menguasai atau membeli budak, maka tidak boleh langsung digauli sebelum diketahui sampai ia melahirkan. Karena status anak yang dilahirkan oleh budak, tergabung status pria yang menggaulinya. Maka kandunganya tidak akan terpengaruh oleh sperma berikutnya yang masuk pada janin tersebut sehingga tidak dikhawatirkan adanya perempuan antara pria yang menikahnya secara sah.

Dalam hal wanita hamil karena zina yang telah dinikahi pria lain yang bukan menghamilinya penulis lebih setuju dengan pendapat imam Syafi'I berdasarkan surat An-Nisa' ayat 24. Begitu juga komisi fatwa MUI propinsi DKI Jakarta memilih pendapat Imam Syafi'i bahwa wanita yang hamil karena zina boleh dinikahi pria lain yang

tidak menzinainya dan sesudah akad mereka boleh melakukan hubungan suami isteri selayaknya pasutri yang lain.

Secara rinci alasan perbedaan pendapat mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dengan hukum Islam. Peneliti uraikan pada tabel sebagai berikut:²⁷

Tabel 4.1

Alasan Perbedaan Pendapat

Menurut KHI	Menurut Fiqih
Ketentuan membolehkan menikahkan wanita hamil dengan alasan: 1. Menikahi wanita hamil di luar nikah dapat di nikahkan dengan laki-laki yang mengandungnya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandunganya terlebih dahulu, dan perkawinan saat hamil tidak di perlukan lagi kawin ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. 2. Menikahi wanita hamil di luar nikah tidak sah bila di lakukan dengan laki-laki yang tidak mengandungnya.	Ketentuan tidak membolehkan menikahkan wanita hamil dengan alasan 1. Menikahi wanita hamil di luar nikah, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. 2. Hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang mengandungnya maupun bukan yang mengandungnya. Alasanya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.

²⁷Ibid, hlm. 245